



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN
PADA KECAMATAN PULAU TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

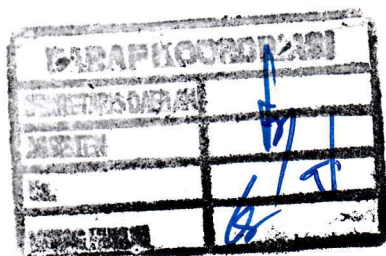
BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan pada Kecamatan Pulau Tiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

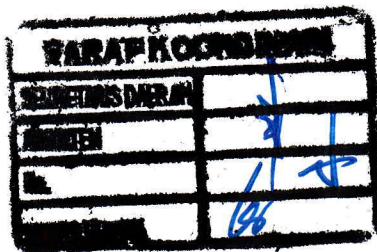
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN PADA KECAMATAN PULAU TIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Kecamatan Pulau Tiga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa pada Kecamatan Pulau Tiga.

Pasal 4

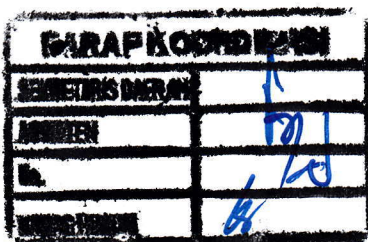
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Sabang Mawang;
- b. batas Desa Sededap;
- c. batas Desa Tanjung Batang;
- d. batas Desa Serantas;
- e. batas Desa Sabang Mawang Barat;
- f. batas Desa Teluk Labuh; dan
- g. peta batas Desa.

BAB II BATAS DESA SABANG MAWANG

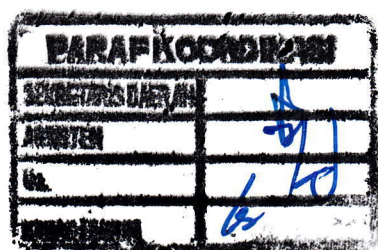
Pasal 5

- (1) Desa Sabang Mawang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Pian Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan Desa Cemaga Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Tanjung Batang.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sabang Mawang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat 3° 39'



55,762" LU dan 108° 9' 42,191" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Cemaga Selatan dan Desa Sabang Mawang, selanjutnya ditarik ke arah barat laut mengikuti punggung bukit atau gunung sampai ke jalan Selat Lampa pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-003 atau di titik koordinat 3° 40' 24,400" LU dan 108° 9' 15,600" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut mengikuti lereng bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-002 atau di titik koordinat 3° 40' 36,000" LU dan 108° 8' 55,000" BT, selanjutnya ditarik ke arah utara dan berbelok ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-001 atau di titik koordinat 3° 41' 10,494" LU dan 108° 8' 42,703" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2006-000 atau di titik koordinat 3° 41' 47,814" LU dan 108° 8' 9,012" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang dan Desa Sabang Mawang Barat;

- b. dengan Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat 3° 39' 55,762" LU dan 108° 9' 42,191" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Cemaga Selatan dan Desa Sabang Mawang, Selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan menuju kepuncak gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-001 atau di titik koordinat 3° 39' 42,887" LU dan 108° 9' 39,566" BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-002 atau di titik koordinat 3° 39' 2,696" LU dan 108° 9' 40,176" BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti puncak atau punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-003 atau di titik koordinat 3° 38' 35,789" LU dan 108° 9' 27,691" BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-004 atau di titik koordinat 3° 38' 20,037" LU dan 108° 9' 28,137" BT, selanjutnya ditarik kebawah gunung ke arah selatan sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-005 atau di titik koordinat 3° 37' 50,718" LU dan 108° 9' 25,907" BT;
- c. dengan Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2005-001 atau di titik koordinat 3° 36' 4,662" LU dan 108° 6' 9,301" BT, selanjutnya mengikuti anak sungai barat laut dan naik ke arah gunung atau bukit sampai kepuncak pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000 atau di titik koordinat 3° 36' 18,217" LU dan 108° 5' 32,902" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung Batang, Desa Sabang Mawang dan Desa Serantas;
- d. dengan Desa Tanjung Batang adalah dimulai dari Titik



- Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 18,217''$ LU dan $108^{\circ} 5' 32,902''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung Batang, Desa Sabang Mawang dan Desa Serantas, selanjutnya mengikuti punggung gunung atau bukit ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 42,643''$ LU dan $108^{\circ} 5' 52,502''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 6,346''$ LU dan $108^{\circ} 6' 17,675''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dan berbelok ke arah utara mengikuti punggung gunung atau bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 22,257''$ LU dan $108^{\circ} 6' 16,199''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang;
- e. dengan Desa Sabang Mawang Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 47,814''$ LU dan $108^{\circ} 8' 9,012''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melintasi hutan naik dan turun gunung sampai pada Titik Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 20,776''$ LU dan $108^{\circ} 7' 57,624''$ BT, selanjutnya mengikuti punggung bukit ke arah tenggara melintasi jalan Selat Lampa dan jalan Bendungan Selat Lampa sampai ke komplek TNI AL Selat Lampa, selanjutnya batas dipulau Sabang Mawang dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 53,035''$ LU dan $108^{\circ} 6' 59,238''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya melintasi jalan Poros Sabang Mawang Barat 1 dan menuju ke puncak gunung atau bukit pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 22,257''$ LU dan $108^{\circ} 6' 16,199''$ BT yang merupaka titik simpul batas antara Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang; dan
- f. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Sabang Mawang adalah Pulau Setanau, Pulau Setai dan Batu Rakit Setai.

BAB III BATAS DESA SEDEDAP

Pasal 6



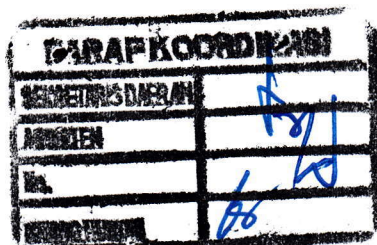
- (1) Desa Sededap memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatas dengan Desa Teluk Labuh;
 - sebelah timur berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sededap ditetapkan sebagai berikut:
- dengan Desa Teluk Labuh adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 9,163''$ LU dan $108^{\circ} 3' 0,496''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya menuju puncak bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 34' 50,805''$ LU dan $108^{\circ} 2' 40,551''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit sampai ke puncak gunung besar pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 34' 23,972''$ LU dan $108^{\circ} 2' 19,943''$ BT, Selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 34' 16,990''$ LU dan $108^{\circ} 2' 22,143''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya menuju ke arah bawah gunung besar melintasi jalan Lingkar Teluk Labuh dan Sededap sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 34' 14,933''$ LU dan $108^{\circ} 2' 2,987''$ BT;
 - dengan Desa Tanjung Batang adalah Desa Sededap terletak disebelah barat Desa Tanjung Batang yang dibatasi oleh laut; dan
 - Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Sededap adalah Pulau Sedimin dan Pulau Batu batu.

BAB IV BATAS DESA TANJUNG BATANG

Pasal 7

- (1) Desa Tanjung Batang memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatas dengan Desa Sabang Bawang Barat;
 - sebelah timur berbatas Desa Sabang Bawang;
 - sebelah selatan berbatas dengan Desa Serantas dan Laut Natuna Utara; dan
 - sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batang ditetapkan sebagai berikut:
- dengan Desa Sabang Mawang Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 22,257''$ LU dan $108^{\circ} 6' 16,199''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang, selanjutnya ditarik ke arah barat laut kebawah gunung atau bukit melewati hutan menuju kesisi pantai dekat kantor Kecamatan Pulau Tiga pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 0,770''$ LU dan $108^{\circ} 5' 38,362''$ BT;
 - dengan Desa Sabang Mawang adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 18,217''$ LU dan $108^{\circ} 5' 32,902''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa



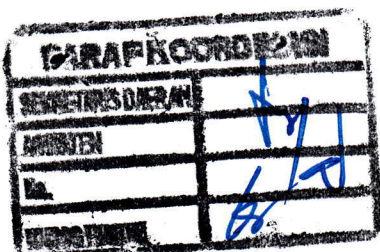
Tanjung Batang, Desa Sabang Mawang dan Desa Serantas, selanjutnya mengikuti punggung gunung atau bukit ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 42,643''$ LU dan $108^{\circ} 5' 52,502''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2005-00 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 6,346''$ LU dan $108^{\circ} 6' 17,675''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dan berbelok ke arah utara mengikuti punggung gunung atau bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 22,257''$ LU dan $108^{\circ} 6' 16,199''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang; dan

- c. dengan Desa Serantas adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 18,217''$ LU dan $108^{\circ} 5' 32,902''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung Batang, Desa Sabang Mawang dan Desa Serantas, selanjutnya ditarik ke arah barat melewati punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 9,745''$ LU dan $108^{\circ} 4' 57,411''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 53,855''$ LU dan $108^{\circ} 4' 36,819''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 41,549''$ LU dan $108^{\circ} 4' 26,402''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan menuju puncak gunung Batuasuh pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 21,364''$ LU dan $108^{\circ} 4' 22,187''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melintasi jalan Lingkar menuju kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 1,129''$ LU dan $108^{\circ} 4' 24,816''$ BT.

BAB V BATAS DESA SERANTAS

Pasal 8

- (1) Desa Serantas memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatas dengan Desa Tanjung Batang dan Desa Sabang Bawang;
 - sebelah timur berbatas Laut Natuna Utara;
 - sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - sebelah barat berbatas dengan Desa Tanjung Batang.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Serantas ditetapkan sebagai berikut:
- dengan Desa Tanjung Batang adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000 atau



di titik koordinat $3^{\circ} 36' 18,217''$ LU dan $108^{\circ} 5' 32,902''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung Batang, Desa Sabang Mawang dan Desa Serantas, selanjutnya ditarik ke arah barat melewati punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 9,745''$ LU dan $108^{\circ} 4' 57,411''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 53,855''$ LU dan $108^{\circ} 4' 36,819''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 41,549''$ LU dan $108^{\circ} 4' 26,402''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan menuju puncak gunung Batuasuh pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 21,364''$ LU dan $108^{\circ} 4' 22,187''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melintasi jalan Lingkar menuju kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 35' 1,129''$ LU dan $108^{\circ} 4' 24,816''$ BT;

- b. dengan Desa Sabang Mawang adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 4,662''$ LU dan $108^{\circ} 6' 9,301''$ BT, selanjutnya mengikuti anak sungai barat laut dan naik ke arah gunung atau bukit sampai kepuncak pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 36' 18,217''$ LU dan $108^{\circ} 5' 32,902''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Tanjung Batang, Desa Sabang Mawang dan Desa Serantas; dan
- c. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Serantas adalah Pulau Batu Asuk, Pulau Genting, Pulau Batu Gedung dan Pulau Macan.

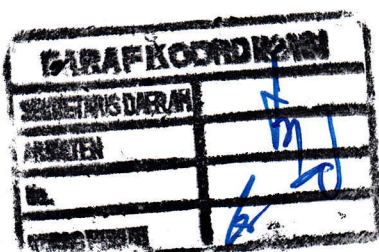
BAB VI BATAS DESA SABANG MAWANG BARAT

Pasal 9

- (1) Desa Sabang Mawang Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Pian Tengah;
 - b. sebelah timur berbatas Desa Sabang Mawang;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Pulau Tiga dan Desa Pian Tengah.

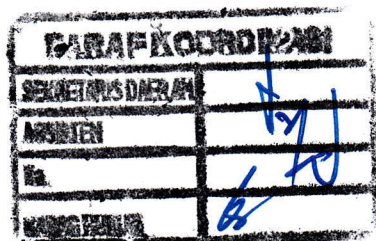
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sabang Mawang Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 47,814''$ LU dan $108^{\circ} 8' 9,012''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang dan Desa Sabang Mawang Barat, selanjutnya



ditarik ke arah barat melintasi hutan sampai ke puncak bukit atau gunung pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 42' 1,860''$ LU dan $108^{\circ} 7' 29,829''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya dan berbelok ke arah selatan mengikuti lereng bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 10,521''$ LU dan $108^{\circ} 7' 7,541''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-21.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 45,189''$ LU dan $108^{\circ} 7' 5,004''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Pulau Tiga;

- b. dengan Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 47,814''$ LU dan $108^{\circ} 8' 9,012''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melintasi hutan naik dan turun gunung sampai pada Titik Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 20,776''$ LU dan $108^{\circ} 7' 57,624''$ BT, selanjutnya mengikuti punggung bukit ke arah tenggara melintasi jalan Selat Lampa dan jalan Bendungan Selat Lampa sampai ke komplek TNI AL Selat Lampa, selanjutnya batas dipulau Sabang Mawang dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 53,035''$ LU dan $108^{\circ} 6' 59,238''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya melintasi jalan Poros Sabang Mawang Barat 1 dan menuju kepuncak gunung atau bukit pada Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 22,257''$ LU dan $108^{\circ} 6' 16,199''$ BT yang merupaka titik simpul batas antara Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang;
- c. dengan Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2004-11.2006-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 37' 22,257''$ LU dan $108^{\circ} 6' 16,199''$ BT yang merupaka titik simpul batas antara Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sabang Mawang dan Desa Tanjung Batang, selanjutnya ditarik ke arah barat laut dibawah gunung atau bukit melewati hutan menuju kesisi pantai dekat kantor Kecamatan Pulau Tiga pada Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2006-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 0,770''$ LU dan $108^{\circ} 5' 38,362''$ BT; dan
- d. dengan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2006-21.2001-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 3,874''$ LU dan $108^{\circ} 7' 9,095''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti punggung bukit sampai ke puncak pada Titik Kartometrik 21.03.11.2006-21.2001-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 29,669''$ LU dan $108^{\circ} 7' 0,352''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut sampai kesisi teluk pada Titik Kartometrik 21.03.11.2006-21.2001-001 atau di titik koordinat 3°



40' 37,020" LU dan 108° 7' 4,712" BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-21.2001-000 atau di titik koordinat 3° 40' 45,189" LU dan 108° 7' 5,004" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat, Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga dan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

BAB VII BATAS DESA SABANG TELUK LABUH

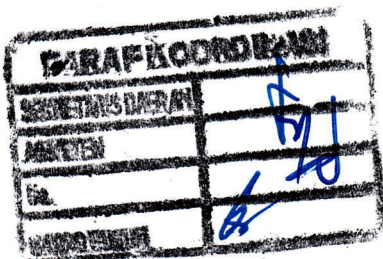
Pasal 10

- (1) Desa Teluk Labuh memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Sededap; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Labuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-001 atau di titik koordinat 3° 35' 9,163" LU dan 108° 3' 0,496" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya menuju puncak bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-002 atau di titik koordinat 3° 34' 50,805" LU dan 108° 2' 40,551" BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti punggung bukit sampai kepuncak gunung besar pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-003 atau di titik koordinat 3° 34' 23,972" LU dan 108° 2' 19,943" BT, Selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-004 atau di titik koordinat 3° 34' 16,990" LU dan 108° 2' 22,143" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya menuju ke arah bawah gunung besar melintasi jalan Lingkar Teluk Labuh dan Sededap sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2003-11.2010-005 atau di titik koordinat 3° 34' 14,933" LU dan 108° 2' 2,987" BT; dan
 - b. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Teluk Labuh adalah Pulau Bulu, Pulau Selentang dan Pulau Antu.

BAB VIII PETA BATAS DESA

Pasal 11

Peta Batas Wilayah Desa pada Kecamatan Pulau Tiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



-11-
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Kecamatan Pulau Tiga tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa pada Kecamatan Pulau Tiga wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 169

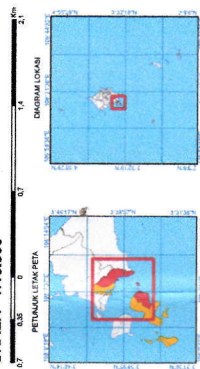
KARAFKORDINAN	
SEKRETISDAERAH	
MURAH	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 24 Tahun 2022
Tentang Pola Batas Desa Sabang Mawang
Kecamatan Pulau Tiga

PETA DESA
DESA SABANG MAWANG
Luas ± 1.736.571 Ha

KECAMATAN PULAU TIGA
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:15.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : GRS 1975
Datum Vertikal : SRG 2013

DEKAT DAN DITERTIMBANG OLRK
Pemerintah Kabupaten Natuna
A. Sam Sidi - Bupati Natuna
B. Sam Sidi - Wakil Bupati Natuna
C. Sam Sidi - Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
D. Sam Sidi - Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Natuna
E. Sam Sidi - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
F. Sam Sidi - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
G. Sam Sidi - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
H. Sam Sidi - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna
I. Sam Sidi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna
J. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
K. Sam Sidi - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna
L. Sam Sidi - Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Natuna
M. Sam Sidi - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna
N. Sam Sidi - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Natuna
O. Sam Sidi - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna
P. Sam Sidi - Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna
Q. Sam Sidi - Kepala Dinas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna
R. Sam Sidi - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna
S. Sam Sidi - Kepala Dinas Pertahanan, Keamanan dan Pertahanan Masyarakat Kabupaten Natuna
T. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Natuna
U. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Udara Kabupaten Natuna
V. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Natuna
W. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Multimoda Kabupaten Natuna
X. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Antar moda Kabupaten Natuna
Y. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Antar moda dan Antar moda Kabupaten Natuna
Z. Sam Sidi - Kepala Dinas Perhubungan Antar moda dan Antar moda Kabupaten Natuna

© 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Natuna

LEGENDA

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Utama Spesial

Batas Kecamatan

Batas Kabupaten

Titik Kartometrik

Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Titik Topografi

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Ujung	Bujur
Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2008-000	3° 41' 42.814" LU	108° 8' 50.12" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-001	3° 39' 42.897" LU	108° 9' 35.565" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-002	3° 39' 7.696" LU	108° 9' 40.176" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-003	3° 38' 35.789" LU	108° 9' 27.691" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-004	3° 37' 50.718" LU	108° 9' 25.907" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-18.2002-005	3° 37' 50.718" LU	108° 9' 25.907" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2008-001	3° 36' 4.662" LU	108° 8' 30.17" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2008-002	3° 37' 6.346" LU	108° 8' 17.675" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2008-003	3° 37' 22.257" LU	108° 8' 16.199" BT
Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000	3° 39' 23.792" LU	108° 9' 42.191" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2008-001	3° 40' 20.776" LU	108° 9' 57.654" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2001-11.2008-002	3° 41' 10.948" LU	108° 8' 52.793" BT
Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-001	3° 40' 36.000" LU	108° 8' 55.000" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-11.2001-000	3° 36' 18.217" LU	108° 5' 34.902" BT
Titik Kartometrik 21.03.11.2004-11.2005-001	3° 35' 42.543" LU	108° 5' 52.502" BT

BUPATI NATUNA

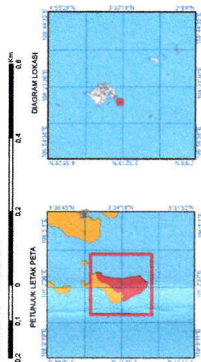
WAN HAWANDI

Sumber Peta :
- Data Raster (Satellite Imagery) dan Vektor (Administrasi Desa) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
- Citra Satelit resolusi tinggi (Aerial Photo) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
- Data Garis pantai sesuai citra satelit resolusi tinggi (Aerial Photo) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
- Data Digital Elevation Model (DEM) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
- Data Topografi : Badan Informasi Geospasial, tahun 2017

Rewaya Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Elevation Model (DEM) dan Data Raster (Satellite Imagery) dan Vektor (Administrasi Desa) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018. Peta ini dibuat dengan menggunakan software ArcGIS 10.8.1. Peta ini dibuat dengan menggunakan data digital elevation model (DEM) dan data raster (satellite imagery) dan vektor (administrasi desa) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018. Peta ini dibuat dengan menggunakan data digital elevation model (DEM) dan data raster (satellite imagery) dan vektor (administrasi desa) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018.

Disahkan :
Batas Desa ini adalah batas desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tahun 2022. Batas desa ini adalah batas desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tahun 2022. Batas desa ini adalah batas desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tahun 2022.

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.11, 2003
DESA SEDEDAP
Luas ± 262,676 Ha
KECAMATAN PULAU TIGA
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
U SKALA 1:5.000



Sistem Proyek : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geocentric dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SGRS 2011

DILANT DAN DITERBITKAN OLEH:
PENYERANGKAP KAPALAN MATINA
Jl. Baso Bur - Bukit Kaki P. Sekeloa - Medan 20131, Indonesia.
Telp. +62-61-70773014, Fax +62-61-70773014, 421773014.
Copyright 2022. All Rights Reserved.



© Hak cipta oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

- Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- Titik Toponim

Datar Titik Kartometrik		
Nomer Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.11.2010-001	3° 35' 9,163" N	108° 3' 0,496" E
TK 21.03.11.2010-005	3° 34' 14,933" N	108° 2' 2,987" E
TK 21.03.11.2010-004	3° 34' 16,990" N	108° 2' 22,143" E
TK 21.03.11.2010-002	3° 34' 50,965" N	108° 2' 40,551" E
TK 21.03.11.2010-003	3° 34' 73,972" N	108° 2' 19,943" E

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Sumber Peta :

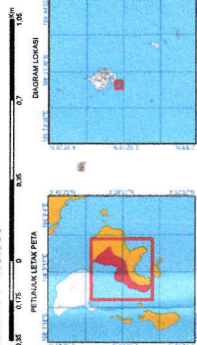
- Data Digital Boles Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa /Kelurahan secara kartonebrik
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Eri penyajian tahun 2018
- Data Gars partis sesar citra satelit Basemap Eri penyajian tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
- Data Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delinasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di tampilan di atas oleh resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dan skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Batas Desa adalah di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthonatifikasi citra. Untuk ketelitian delta batas dapat diempurnakan dengan melakukan penekangan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di petak.

PETA DESA
 Kode Wilayah: 21.03.11.2004
DESA TANJUNG BATANG
 Luas ± 667,989 Ha
 KECAMATAN PULAU TIGA
 KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
 Datum Horizontal : SRG 2013
 Datum Vertikal : IGLD 2000
DAFTAR DAN DITERBITKAN OLEH:
 Kepala Dinas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan
 A. Bani Sidiq - Bupati Natuna, Natuna 27151, Indonesia.
 Email: sekretariatsatubatas@natuna.go.id, Telp: +62-773-511854, +62-773-511854.
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© 2022 oleh Dinas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Natuna

- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakot
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Titik Kartometrik
 - Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
 - Titik Topografi

Dalam Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Ujung	Bujur
TK 21.03.11.2004-11.2006-001	3° 38' 0,70" N	108° 5' 38,362" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-000	3° 37' 6,346" N	108° 6' 17,675" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-000	3° 37' 22,257" N	108° 6' 16,199" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-007	3° 35' 1,125" N	108° 4' 24,816" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-006	3° 35' 21,364" N	108° 4' 22,187" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-005	3° 35' 41,569" N	108° 4' 26,402" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-004	3° 35' 53,855" N	108° 4' 36,819" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-003	3° 36' 9,745" N	108° 4' 57,411" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-002	3° 36' 20,645" N	108° 5' 40,235" E
TK 21.03.11.2004-11.2006-001	3° 36' 42,643" N	108° 5' 52,502" E

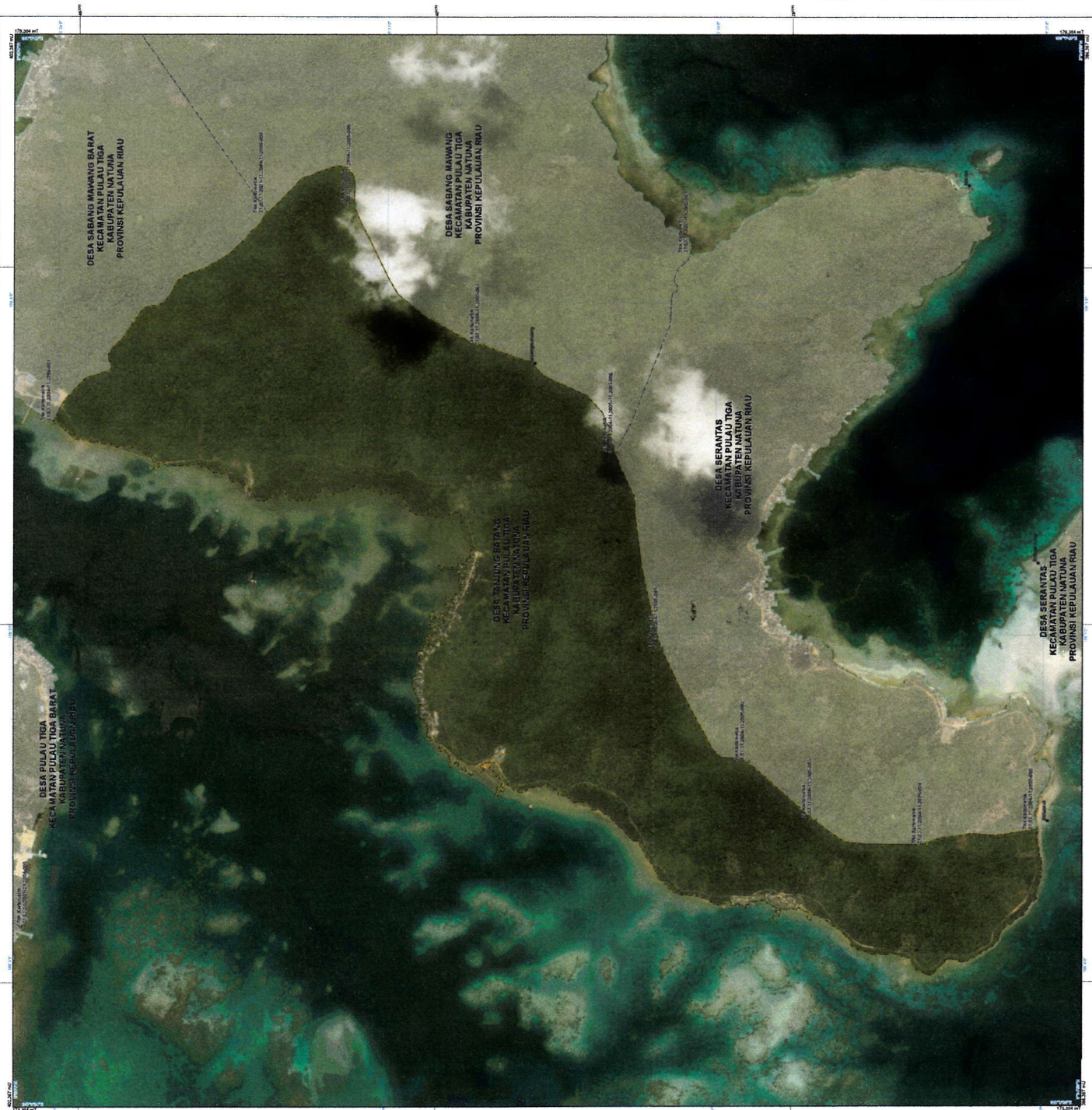
BUPATI NATUNA

WAN SIBWANDI

Sumber Peta :
 - Data Digital Desa Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Baermap ERI penyajian tahun 2018
 - Data Garis perbatasan desa hasil Basemap ERI penyajian tahun 2018
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
 dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Ruangkai Peta :
 Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
 Administrasi Desa hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
 tahun 2016, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini
 dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan dan diolah dengan
 menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan perangkat lunak
 dan hasilnya adalah hasil koreksi dan validasi sesuai dengan ketentuan.

Disclaimer :
 Batas Desa diatas di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan
 verifikasi langsung di lapangan dan belum dilakukan pengukuran langsung
 dengan melakukan pengamatan citra satelit dan melakukan koreksi
 berdasarkan hasil koreksi dan validasi sesuai dengan ketentuan di atas ini.



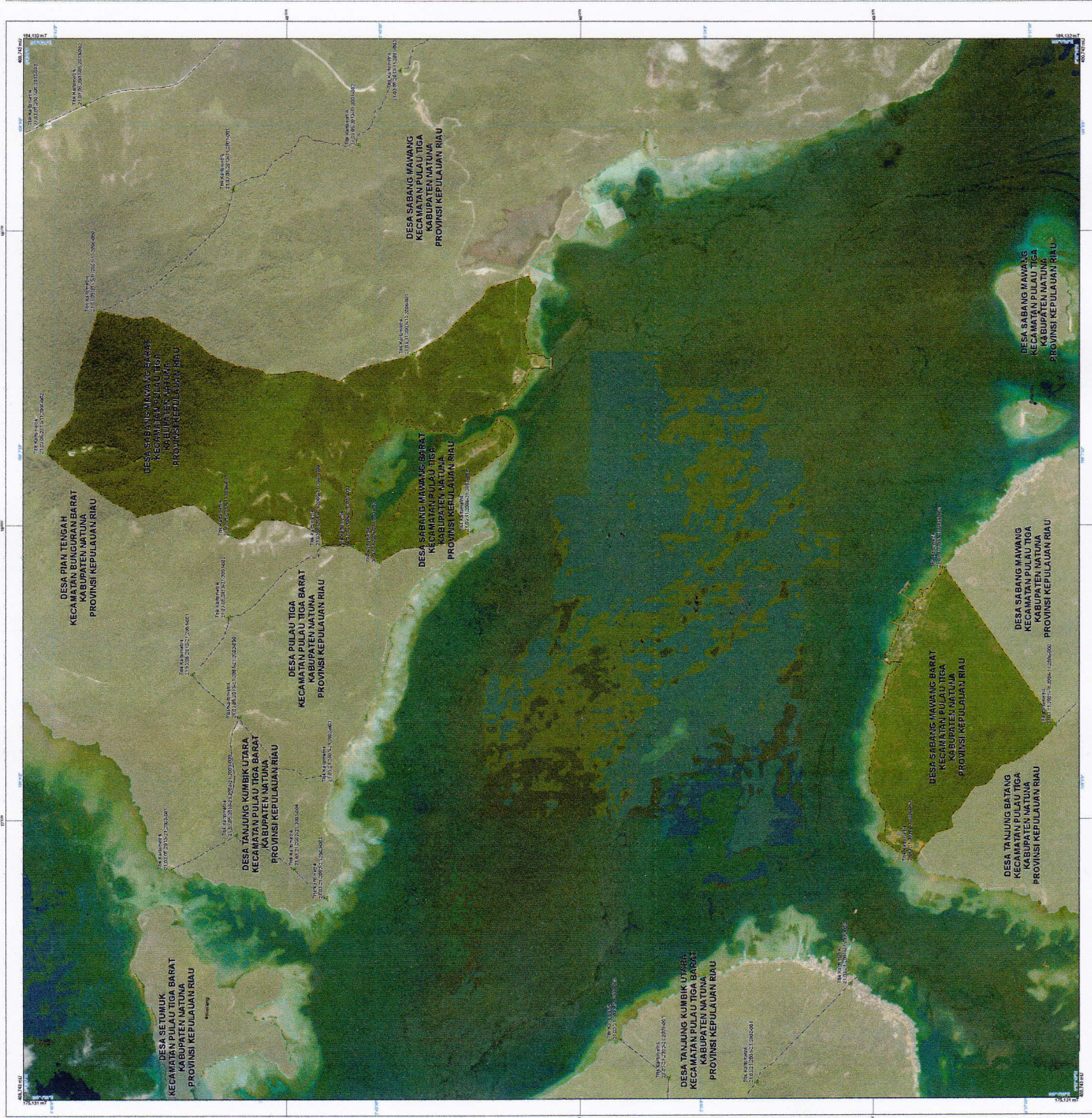
Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 84 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Serantas
Kecamatan Pulau Tiga

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.11.2005
DESA SERANTAS
Luas ± 534,851 Ha
KECAMATAN PULAU TIGA
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:8.000



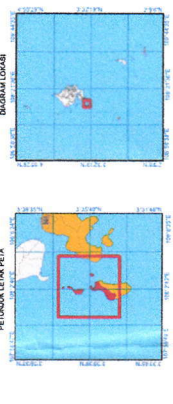
Diedit oleh : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan ortorektifikasi citra. Terkial ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan pengamatan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil inspeksi lapangan dan arsitek batas yang telah dibuat di peta ini.



Lampiran Peraturan Bupati Natuna
 Nomor 84 Tahun 2022
 Tentang Peta Batas Desa Teluk Labuh
 Kecamatan Pulau Tiga

PETA DESA
DESA TELUK LABUH
 Luas : 215,161 Ha
 KECAMATAN PULAU TIGA
 KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
 Datum Horizontal : SRG 2013



© Hak cipta dan hak milik dari Jember Peta Digital Natuna

LEGENDA

- Batas Administratif
- Batas Desa/Kekabupaten Utama Sepakati
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kekabupaten
- Titik Kartometrik
- Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.11.2003-11.2010-001	3° 35' 9.163" N	108° 3' 0.496" E
TK 21.03.11.2003-11.2010-005	3° 34' 14.772" N	108° 2' 2.767" E
TK 21.03.11.2003-11.2010-004	3° 34' 16.990" N	108° 2' 22.143" E
TK 21.03.11.2003-11.2010-002	3° 34' 46.027" N	108° 2' 39.000" E
TK 21.03.11.2003-11.2010-003	3° 34' 21.945" N	108° 2' 19.424" E

BUPATI NATUNA

WAN SISWALDI

Sumber Peta :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kekabupaten hasil Definisi Batas Desa
 /Kekabupaten secara kartometrik
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Swasatelit Ekor penyempitan tahun 2018
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2018
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, selis tahun 2017

Rencana Peta :
 Peta Batas Desa/Kekabupaten ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
 Administrasi Desa/Kekabupaten hasil Definisi Batas Desa/Kekabupaten
 tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini
 memiliki kualitas sumber data yang baik yang di layout lebih kecil dari data
 sebelumnya agar lebih mudah dibaca dan lebih akurat.

Disclaimer :
 Batas Desa dan/atau di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan
 orthonormalisasi citra, terakut kesalahan data batas dapat disimpulkan
 dengan melakukan pengukuran citra satelit dan melakukan redifinisi
 berdasarkan hasil pengukuran dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

